



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ade Rinto Saputra Bin Jasmin;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 28 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 28 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 362 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP* dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE RINTO SAPUTRA Bin JASMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. KKST
Dikembalikan kepada PT KKST
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda dengan Nomor Rangka MH1JBE112DK549903 dan Nomor Mesin JBE1E1539106
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis HONDA dengan Nomor Rangka MH1HB71147K178290 dan Nomor Mesin HB71E1174049
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan berupa keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **ADE RINTO SAPUTRA Bin JASMIN** pada hari Senin Tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00. Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di lahan perkebunan sawit milik PT KKST Blok K Soroman Desa Gunung Meraksa Lama Kec.Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, mengambil barang sesuatu 20 (dua puluh) Janjang Sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu **PT. KKST** dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa sedang mengangkut kayu di lahan kelapa sawit milik PT.KKST dengan menggunakan sepeda motor namun sepeda motor yang terdakwa kendaraai mogok, lalu datanglah sdr ZAMIL membantu memperbaiki sepeda motor terdakwa yang mogok, kemudian setelah sepeda motor terdakwa bisa di pakai lagi terdakwa berkata kepada sdr ZAMIL "KAK, ADO BUAH SAWIT PANENAN JEMO,ELAH KITO AMBEK" kemudian sdr ZAMIL menjawab "ELAH KITO ANGKUT",Lalu terdakwa dan sdr ZAMIL langsung menuju ke tempat buah kelapa sawit yang berada di area perkebunan sawit milik PT.KKST dan mengambil buah sawit yang berada di area perkebunan sawit milik PT KKST tersebut langsung menaikan buah sawit terebut ke atas sepeda motor terdakwa dan sdr ZAMIL (belum tertangkap), kemudian sekira jam 18.30.wib pada saat terdakwa dan sdr ZAMIL membawa buah sawit milik PT KKST tersebut kepada sdr RIN yang beralamat di Desa Landur Kec.Pendopo Kab Empat Lawang di hadang oleh saksi Dedi Iskandar Bin YAPAN (Alm) yang pada saat itu sedang melakukan patroli melihat terdakwa dan sdr ZAMIL (belum tertangkap) membawa buah sawit dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Dedi Iskandar menangkap terdakwa dan sdr ZAMIL (belum tertangkap), namun sdr ZAMIL (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, lalu saksi Dedi Iskandar bertanya kepada terdakwa " KAMU INI MENGAMBIL SAWIT MANA" dan di jawab oleh terdakwa "SAYA MENGAMBIL SAWIT MILIK PT.KKST,kemudian saksi Dedi Iskandar mengamankan terdakwa dengan cara mengikat tangan terdakwa, kemudian saksi Dedi Iskandar langsung menghubungi saksi DISCOP HARAHAHAP dengan menggunakan radio HT untuk membantu mengamankan terdakwa, kemudian saksi DISCOP, Sdr MUKLIS, Sdr SUTARJO SIMATUPANG dan TAUFIK langsung menemui saksi Dedi Iskandar.kemudian setelah bertemu dengan saksi DISCOP bertanya kepada saksi Dedi Iskandar "SIAPAKAH PELAKUNYA dan di jawab oleh saksi Dedi Iskandar "INI PELAKUNYA" yang sedang duduk ditanah dalam posisi terikat tangannya yang mengaku bernama ADE RINTO SAPUTRA dan barang bukti 20 (dua puluh) janjang buah sawit yang berada diatas 2 (dua) unit sepeda motor modifikasi (jambrong),kemudian sdr MUKLIS dan saksi SUTARJO SIMATUPANG langsung mengecek ke lokasi pencurian bahwa sawit yang hilang dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht



batangnya karena pencurian sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang yang mana dari 76 (tujuh puluh enam) janjang tersebut ditemukan 20 (dua puluh) janjangnya di atas sepeda motor milik terdakwa.

Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di area perkebunan sawit milik PT.KKST di DIVISI 5 Blok K.yang pertama terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 13.00.wib sampai dengan sekira jam 15.00.wib sebanyak 5 (lima) janjang buah sawit milik PT KKST dan yang Kedua pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 15.00.wib sampai dengan 18.30.wib bersama dengan sdr ZAMIL mencuri buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang.

Bahwa benar terdakwa menjual buah sawit yang pertama pada tanggal 04 Oktober 2021 di jual kepada sdr GON yang beralamat di Desa Manggilan Kec.Pendopo Kabupaten Empat Lawang dengan harga per/kg sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).dan yang kedua akan di jual kepada sdr RIN yang beralamat di Desa Landur Kec.Pendopo Kab. Empat Lawang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia **ADE RINTO SAPUTRA Bin JASMIN** pada hari Senin Tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00. Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di lahan perkebunan sawit milik PT KKST Blok K Soroman Desa Gunung Meraksa Lama Kec.Pendopo Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, mengambil barang sesuatu 20 (dua puluh) Janjang Sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu **PT. KKST** dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa sedang mengangkut kayu di lahan kelapa sawit milik PT.KKST dengan menggunakan sepeda motor namun sepeda motor yang terdakwa kendari mogok, lalu datanglah sdr ZAMIL membantu memperbaiki sepeda motor terdakwa yang mogok, kemudian setelah sepeda motor terdakwa bisa di pakai lagi terdakwa berkata kepada sdr ZAMIL "KAK, ADO BUAH SAWIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANENAN JEMO, ELAH KITO AMBEK” kemudian sdr ZAMIL menjawab “ELAH KITO ANGKUT”, Lalu terdakwa dan sdr ZAMIL langsung menuju ke tempat buah kelapa sawit yang berada di area perkebunan sawit milik PT.KKST dan mengambil buah sawit yang berada di area perkebunan sawit milik PT KKST tersebut langsung menaiki buah sawit tersebut ke atas sepeda motor terdakwa dan sdr ZAMIL (belum tertangkap), kemudian sekira jam 18.30.wib pada saat terdakwa dan sdr ZAMIL membawa buah sawit milik PT KKST tersebut kepada sdr RIN yang beralamat di Desa Landur Kec.Pendopo Kab Empat Lawang di hadang oleh saksi Dedi Iskandar Bin YAPAN (Alm) yang pada saat itu sedang melakukan patroli melihat terdakwa dan sdr ZAMIL (belum tertangkap) membawa buah sawit dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi Dedi Iskandar menangkap terdakwa dan sdr ZAMIL (belum tertangkap), namun sdr ZAMIL (belum tertangkap) berhasil melarikan diri, lalu saksi Dedi Iskandar bertanya kepada terdakwa “ KAMU INI MENGAMBIL SAWIT MANA” dan di jawab oleh terdakwa “SAYA MENGAMBIL SAWIT MILIK PT.KKST,kemudian saksi Dedi Iskandar mengamankan terdakwa dengan cara mengikat tangan terdakwa, kemudian saksi Dedi Iskandar langsung menghubungi saksi DISCOP HARAHAHAP dengan menggunakan radio HT untuk membantu mengamankan terdakwa, kemudian saksi DISCOP, Sdr MUKLIS, Sdr SUTARJO SIMATUPANG dan TAUFIK langsung menemui saksi Dedi Iskandar.kemudian setelah bertemu dengan saksi DISCOP bertanya kepada saksi Dedi Iskandar “SIAPAKAH PELAKUNYA dan di jawab oleh saksi Dedi Iskandar “INI PELAKUNYA” yang sedang duduk ditengah dalam posisi terikat tangannya yang mengaku bernama ADE RINTO SAPUTRA dan barang bukti 20 (dua puluh) janjang buah sawit yang berada diatas 2 (dua) unit sepeda motor modifikasi (jambong),kemudian sdr MUKLIS dan saksi SUTARJO SIMATUPANG langsung mengecek ke lokasi pencurian bahwa sawit yang hilang dari batangnya karena pencurian sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang yang mana dari 76 (tujuh puluh enam) janjang tersebut ditemukan 20 (dua puluh) janjangnya di atas sepeda motor milik terdakwa.

Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian di area perkebunan sawit milik PT.KKST di DIVISI 5 Blok K.yang pertama terdakwa melakukan pencurian pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 13.00.wib sampai dengan sekira jam 15.00.wib sebanyak 5 (lima) janjang buah sawit milik PT KKST dan yang Kedua pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekira jam 15.00.wib sampai dengan 18.30.wib bersama dengan sdr ZAMIL mencuri buah sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa menjual buah sawit yang pertama pada tanggal 04 Oktober 2021 di jual kepada sdr GON yang beralamat di Desa Manggilan Kec. Pendopo Kabupaten Empat Lawang dengan harga per/kg sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah). dan yang kedua akan di jual kepada sdr RIN yang beralamat di Desa Landur Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUTARJO SIMATUPANG BIN P. SIMATUPANG (ALM)**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
 - Bahwa jabatan Saksi adalah Asisten Lapangan PT. KKST;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara kehilangan buah kelapa sawit;
 - Bahwa korban kehilangan buah kelapa sawit tersebut adalah PT. KKST;
 - Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. KKST tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang hilang tersebut adalah milik PT. KKST;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00.WIB bertempat di areal perkebunan Sawit PT KKST tepatnya di divisi 5 PT KKST Blok K Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut karena Saksi tidak melihat dan tidak ikut mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian tersebut berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. KKST dan 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda yang telah dimodifikasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan buah kelapa sawit milik PT. KKST tersebut awalnya sekitar pukul 19.30 WIB Saksi Dircop menghubungi Saksi, kemudian menemui Saksi di mess dan menyampaikan bahwa Saudara Dedi telah mengamankan pencurian buah kelapa sawit yang berada di Blok K Divisi 5 PT. KKST, saat itu yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil diamankan oleh Saudara Dedi selaku karyawan PT. KKST yaitu 1 (satu) orang pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan satu orang pelaku lain berhasil melarikan diri. Setelah Terdakwa tersebut diamankan, Saksi dan saksi Dircop membawa Terdakwa ke POLRES Empat Lawang beserta barang bukti 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. KKST dan 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa akibat kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. KKST mengalami kerugian total keseluruhan sejumlah Rp2.964.000,00 (dua juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saudara Selamat Oliver, Terdakwa tersebut telah mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. KKST untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. KKST tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DIRCOP HARAHAP BIN SYAHRUDDIN HARAHAP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik itu benar;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Asisten Lapangan PT. KKST;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa korban kehilangan buah kelapa sawit tersebut adalah PT. KKST;
- Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. KKST tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang tersebut adalah milik PT. KKST;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00.WIB bertempat di areal perkebunan Sawit PT KKST Tepatnya di divisi 5 PT KKST Blok K Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian tersebut berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. KKST dan 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda yang telah dimodifikasi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB Saksi sedang di mess PT KKST Padang Kelotok Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, saat itu Saksi mendapat kabar dari Saudara Dedi melalui radio HT tentang telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di DIVISI 5 PT. KKST di Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Mendapat informasi tersebut Saksi langsung mengajak Saudara Muklis dan Saksi Taufik untuk menuju ke lokasi pencurian tersebut, lalu Saksi, Saudara Muklis dan Saksi Taufik dengan menggunakan mobil lalu saat di tempat lokasi kejadian Saksi melihat Saudara Dedi yang telah menunggu Saksi, Pada saat itu Saudara Muklis dan Saksi Sutarjo Simatupang dan Saksi Taufik berkata “ Salah satu pelakunya sudah Saksi amankan pak dan salah satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri pak” setelah itu Saksi, Saudara Muklis, Saksi Sutarjo Simatupang dan Saksi Taufik langsung mendekati Terdakwa dan melihat ada seorang laki- laki yang sedang duduk di tanah dalam posisi terikat tangannya lalu Saksi bertanya kepada Saudara Dedi siapakah pelakunya lalu Saudara Dedi menjelaskan kepada Saksi bahwa pelakunya ialah seorang laki-laki yang sedang duduk di tanah dalam posisi terikat tangannya yaitu Terdakwa dan barang buktinya ialah 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit yang berada diatas 2 (dua) unit sepeda motor modifikasi (jambrong) setelah itu Saudara Muklis dan Saksi Sutarjo Simatupang langsung mengecek ke lokasi pencurian bahwa sawit yang telah hilang dari batangnya karena pencurian sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang yang mana dari 76 (tujuh puluh enam) janjang tersebut ditemukan 20 (dua puluh) janjangnya di atas sepeda motor milik Terdakwa sedangkan sisinya tidak ditemukan setelah itu Saksi langsung menemui Saudara Selamat Oliver untuk mengajak membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke POLRES Empat Lawang guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ditemukan alat berupa dodos;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ianya mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST sebanyak 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. KKST mengalami kerugian total keseluruhan sejumlah Rp2.964.000,00(dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. KKST untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. KKST tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **TAUFIK KHAIRI BIN KHAIRUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa korban kehilangan buah kelapa sawit tersebut adalah PT. KKST;
- Bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. KKST tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang tersebut adalah milik PT. KKST;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00.WIB bertempat di areal perkebunan Sawit PT KKST Tepatnya di Divisi 5 PT KKST Blok K Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian tersebut berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. KKST dan 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda yang telah dimodifikasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan buah sawit tersebut awalnya sekitar pukul 19.WIB pada saat Saksi berada di mess PT. KKST, Saksi Dircop menelepon Saksi lalu menemui Saksi di mess PT. KKST dan menyampaikan bahwa Saudara Dedi telah mengamankan pelaku pencurian yaitu Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit di Blok K Divisi 5 PT. KKST sedangkan 1 (satu) orang pelaku melarikan diri. Pada saat tiba dilokasi Saksi melihat Terdakwa dan ada sepeda motor yang di dalamnya terdapat buah kelapa sawit. Setelah mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi Dircop membawa Terdakwa ke POLRES Empat Lawang beserta barang bukti berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. KKST dan 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda yang telah dimodifikasi oleh Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ianya mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST sebanyak 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan lagi di lokasi perkebunan PT. KKST tempat terjadinya kehilangan buah kelapa sawit tersebut dan ditemukan bekas dodos habis dipanen/diambil buahnya di pohon kelapa sawit yang jumlah lebih kurang 76 (tujuh puluh enam) pohon kelapa sawit, sehingga diperkirakan buah kelapa sawit yang diambil sebanyak lebih kurang sebanyak 76 (tujuh puluh enam) janjang, namun yang ditemukan di sepeda motor pada saat kejadian berjumlah 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. KKST mengalami kerugian total keseluruhan sejumlah Rp2.964.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. KKST untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. KKST tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena terkait perkara pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik perkebunan PT. KKST;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST tersebut bersama Saudara Zamil;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Zamil mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. KKST pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Lahan perkebunan sawit PT. KKST Blok K Soroman Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST yang Terdakwa dan Saudara Zamil ambil pada saat itu sebanyak 20 (dua puluh) janjang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Zamil mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen lalu diangkat ke motor Terdakwa dan Saudara Zamil;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Lahan perkebunan sawit PT. KKST Blok K Soroman Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Pada saat itu Terdakwa sedang mengangkut kayu di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. KKST Blok K Soroman Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, akan tetapi pada saat mengangkut kayu, sepeda motor Terdakwa rusak dan mogok kemudian tiba-tiba datanglah Saudara Zamil dan Saudara Zamil membantu Terdakwa memperbaiki Sepeda motor Terdakwa, setelah Sepeda motor Terdakwa diperbaiki dan bisa dipakai lagi, Terdakwa berkata kepada Saudara Zamil "KAK, ADO BUAH SAWIT PANENAN JEMO, ELAH KITO AMBEK" dan kemudian Saudara Zamil menjawab "ELAH KITO ANGKUT" dan kemudian Terdakwa dan Saudara Zamil langsung menuju ke tempat buah kelapa sawit yang telah di panen oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di area perkebunan sawit milik PT. KKST, kemudian setelah sampai di tempat buah kelapa sawit milik PT. KKST yang ingin Terdakwa dan Saudara Zamil ambil, Terdakwa dan Saudara Zamil langsung mengambil dan menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Saudara Zamil, dan sekira jam 18.30 WIB, pada saat Terdakwa dan Saudara Zamil ingin membawa buah kelapa sawit tersebut kepada Saudara Rin yang beralamat di Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa dan Saudara Zamil dihadang oleh petugas SECURITY PT. KKST. Lalu Terdakwa di amankan oleh SECURITY PT.KKST. Sedangkan Saudara Zamil berhasil melarikan diri dan sepeda motornya ditinggalkannya lalu diamankan, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke POLRES Empat Lawang;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST yaitu pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa telah mencuri buah kelapa sawit 5 (lima) buah janjang milik PT. KKST yang berada di area perkebunan sawit PT.KKST dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah dodos dan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Honda merk Supra Fit milik Terdakwa, lalu hasil buah sawit yang telah Terdakwa curi, Terdakwa jualkan ke tempat Saudara Gon;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. KKST untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. KKST tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. KKST
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda dengan Nomor Rangka MH1JBE112DK549903 dan Nomor Mesin JBE1E1539106
- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis HONDA dengan Nomor Rangka MH1HB71147K178290 dan Nomor Mesin HB71E1174049;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00.WIB bertempat di areal perkebunan Sawit PT KKST tepatnya di divisi 5 PT KKST Blok K Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, PT KKST telah kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian tersebut berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. KKST dan 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda yang telah dimodifikasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST awalnya pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Lahan perkebunan sawit PT. KKST Blok K Soroman Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang. Pada saat itu Terdakwa sedang mengangkut kayu di lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. KKST Blok K Soroman Desa Gunung Meraksa Lama Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, akan tetapi pada saat mengangkut kayu, sepeda motor Terdakwa rusak dan mogok kemudian tiba-tiba datanglah Saudara Zamil dan Saudara Zamil membantu Terdakwa memperbaiki Sepeda motor Terdakwa, setelah Sepeda motor Terdakwa diperbaiki dan bisa dipakai lagi, Terdakwa berkata kepada Saudara Zamil “ KAK, ADO BUAH SAWIT PANENAN JEMO, ELAH KITO AMBEK” dan kemudian Saudara Zamil menjawab “ELAH KITO

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANGKUT” dan kemudian Terdakwa dan Saudara Zamil langsung menuju ke tempat buah kelapa sawit yang telah di panen oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang berada di area perkebunan sawit milik PT. KKST, kemudian setelah sampai di tempat buah kelapa sawit milik PT. KKST yang ingin Terdakwa dan Saudara Zamil ambil, Terdakwa dan Saudara Zamil langsung mengambil dan menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas sepeda motor Terdakwa dan sepeda motor Saudara Zamil, dan sekira jam 18.30 WIB, pada saat Terdakwa dan Saudara Zamil ingin membawa buah kelapa sawit tersebut kepada Saudara Rin yang beralamat di Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, Terdakwa dan Saudara Zamil dihadang oleh petugas SECURITY PT. KKST. Lalu Terdakwa diamankan oleh SECURITY PT.KKST. Sedangkan Saudara Zamil berhasil melarikan diri dan sepeda motornya ditinggalkannya lalu diamankan, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke POLRES Empat Lawang;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST yaitu pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa telah mencuri buah kelapa sawit 5 (lima) buah janjang milik PT. KKST yang berada di area perkebunan sawit PT.KKST dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah dodos dan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit milik Terdakwa, lalu hasil buah sawit yang telah Terdakwa curi, Terdakwa jualkan ke tempat Saudara Gon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. KKST untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. KKST tersebut;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. KKST mengalami kerugian total keseluruhan sejumlah Rp2.964.000,00(dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **Ade Rinto Saputra Bin Jasmin** dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 19.00.WIB bertempat di areal perkebunan Sawit PT KKST tepatnya di divisi 5 PT KKST Blok K Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, PT KKST telah kehilangan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sutarjo Simatupang, Saksi Dircop Harahap dan Saksi Taufik Khairi yang saling berkesesuaian bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian tersebut berupa 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. KKST dan 2 (dua) unit sepeda motor merek Honda yang telah dimodifikasi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST tersebut bersama Saudara Zamil dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang telah dipanen lalu diangkat ke motor Terdakwa dan Saudara Zamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi akibat kejadian kehilangan buah kelapa sawit tersebut PT. KKST mengalami kerugian total keseluruhan sejumlah Rp2.964.000,00(dua juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. KKST untuk mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. KKST;

Menimbang, dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian **Unsur Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dalam unsur kedua yang telah diuraikan di atas, bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT KKST adalah Terdakwa bersama Saudara Zamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT KKST tersebut adalah untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, hal ini didasarkan pada keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa bersama Saudara Zamil membawa buah kelapa sawit milik PT KKST tersebut kepada Saudara Rin yang beralamat di Desa Landur Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang, seakan-akan Terdakwa adalah pemilik sah dari buah kelapa sawit milik PT KKST, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya “perbuatan berlanjut” dimana harus ada satu kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain jaraknya tidak terlalu lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang mana kejadian pertama Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. KKST yaitu pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, Terdakwa telah mencuri buah kelapa sawit 5 (lima) buah janjang milik PT. KKST yang berada di area perkebunan sawit PT. KKST dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah dodos dan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit milik Terdakwa, lalu hasil buah sawit yang telah Terdakwa curi, Terdakwa jualkan ke tempat Saudara Gon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga unsur *beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 362 Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. KKST

Oleh karena barang bukti tersebut diketahui dalam fakta persidangan adalah kepunyaan dari PT KKST, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT KKST;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda dengan Nomor Rangka MH1JBE112DK549903 dan Nomor Mesin JBE1E1539106
- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis HONDA dengan Nomor Rangka MH1HB71147K178290 dan Nomor Mesin HB71E1174049

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan dokumen atau surat-surat dari kendaraan tersebut, namun terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Rinto Saputra Bin Jasmin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. KKST **dikembalikan kepada PT KKST;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda dengan Nomor Rangka MH1JBE112DK549903 dan Nomor Mesin JBE1E1539106
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis HONDA dengan Nomor Rangka MH1HB71147K178290 dan Nomor Mesin HB71E1174049**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar P.Tampubolon, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)